

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bertujuan menyediakan prasarana pendukung baik untuk kegiatan pelayanan publik dan penunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sering terjadi salah kaprah di dalam masyarakat tentang kegiatan pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat luas menganggap bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan administratif pemerintah semata, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat. Akan tetapi ketika kegiatan pembangunan tersebut dilakukan ternyata memberikan dampak terhadap hajat hidup mereka, barulah masyarakat menyadari arti penting pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

Karena pengadaan barang/jasa membutuhkan pendanaan yang begitu besar jumlahnya, selain itu kebutuhan pemerintah yang rutin dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadikan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagai instrument hukumnya. Walaupun demikian Keppres tersebut tidak tanpa kelemahan. Hal ini dikarenakan Keppres 80 Tahun 2003, hanya digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan ada dan tidaknya indikasi pelanggaran administratif, hukum keperdataan yang berkaitan dengan kontrak kerja, dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.

Kemudian menjadi permasalahannya bilamana ketentuan hukum yang berlaku sekarang dapat diterapkan apabila terjadi tindak pidana-tindak pidana terkait persekongkolan tender, tindak pidana korupsi dengan modus pengelembungan harga (*mark up*), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemalsuaan, atau bahkan hilangnya nyawa orang lain akibat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan gedung untuk prasarana dan fasilitas publik, yang mengalami kegagalan konstruksi.

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, ternyata kegiatan pengadaan barang/jasa termuat kompleksitas hukum didalamnya. Seperti yang dicontohkan dalam tesis ini tentang pengadaan barang/jasa prasana publik berupa Jembatan Mulyorejo yang dibangun dengan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian mengalami kegagalan konstruksi dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Menarik untuk dianalisis, sekaligus diangkat menjadi rumusan masalah tesis ini, yaitu isu hukum mengenai kegagalan konstruksi dan hilangnya nyawa orang lain. Yang dirumuskan dalam rumusan masalah (1) Apakah ketentuan pasal 338 KUHP dan pasal 359 KUHP dapat diterapkan terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian, apabila dikaitkan dengan pasal 43 ayat 1 UU Jasa Konstruksi? (2) Siapa yang bertanggungjawab dari aspek pidana atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian?

Tipe penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah Yuridis Normatif. Maka pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)* yaitu, menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi, konsep

tentang tindak pidana (*dolus* ataupun *culpa*) dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan baik oleh manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum. Analisis juga dilakukan dengan *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)* yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan pidana yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain.

Peristiwa hukum yang diangkat dalam tesis ini memuat 2 (dua) aspek hukum, yaitu mengenai kegagalan konstruksi dan hilangnya nyawa orang lain akibat kegagalan konstruksi tersebut. Kegagalan konstruksi tersebut merupakan kesalahan dari konsultan perencana, karena konsultan perencana berdasarkan data laboratorium uji beton oleh ahli konstruksi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Muji Irmawan, telah terjadi kesalahan dalam merencanakan teknis pembangunan jembatan Mulyorejo, yaitu pada perhitungan *numeric* tulangan jembatan terdapat selisih 400 persen. Seharusnya tulangan jembatan sebanyak 28 bagian, tetapi faktanya hanya berjumlah 8 bagian saja. Selain itu, terdapat kesalahan teknis dalam perencanaan beban jembatan, menurut spesifikasi teknis seharusnya 266 ton per meter, tapi sesuai faktanya perencanaan jembatan itu hanya dibangun dengan kapasitas beban 71,50 ton per meter.

Dari uraian tersebut, perbuatan dari konsultan perencana terdapat aspek kesengajaan sebagai syarat terjadinya tindak pidana atau dikenal dengan istilah *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat). Yaitu *dolus* dianggap ada bilamana

pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut (merancang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/standarisasi ketekniksipilan); Sekalipun akibat dari perbuatannya (kegagalan konstruksi yang dapat menimbulkan korban) melekat pada tindakannya, dan tetap melakukan perbuatan tersebut daripada membatalkan niatnya. Dalam arti menerima penuh konsekuensi dari perbuatannya. Maka dapat dikatakan kesengajaan juga ditujukan pada akibat tersebut.

Karena terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari konsultan perencana, sehingga memenuhi unsur delik/tindak pidana pasal 338 KUHP. Maka perbuatan dari konsultan perencana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Akan tetapi dari sudut pandang dogmatik hukum sangat sulit menerapkan pasal 338 KUHP terhadap kasus posisi tersebut di atas, karena secara logika konsultan perencana tidak bermaksud/berniat dengan sengaja membunuh orang lain.

Jika mengacu padangan dogmatik hukum, sebagaimana dirumuskan pasal 359 KUHP. Maka perbuatan konsultan termasuk delik *culpa*. Sepanjang dapat dibuktikan hubungan antara kesadaran pelaku dengan akibat dari perbuatannya yang (seharusnya) dapat dihindari. Dengan kata lain, bahwa konsultan perencana sudah memperhitungkan kemungkinan yang muncul akibat tindakannya, namun konsultan perencana yakin bahwa resiko yang terjadi dapat dihindari atau dicegah. Yang patut dicermati di sini, yaitu dapat dibuktikannya bahwa konsultan perencana secara nalar tidak bermaksud menghilangkan nyawa orang lain sehingga *culpa* harus dianggap ada, karena apabila tidak dapat

dibuktikan maka dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan syarat (*dolus eventualis*).

Sedangkan pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, yaitu pimpinan perusahaan konsultan perencana. Dalam hal pertanggungjawaban mengenai hilangnya nyawa orang lain karena kegagalan konstruksi tersebut. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa pasal 338 dan 359 KUHP menganut asas *stric liability*. Sedangkan mengenai kegagalan konstruksi tersebut merupakan tanggungjawab dari korporasi dan pimpinan perusahaan. Karena UU Jasa Konstruksi mengenal subyek hukum korporasi dan manusia (seseorang).

Dengan demikian, kesimpulan dari analisis tersebut pada akhirnya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada konsultan perencana. Perbuatan dari konsultan perencana diklasifikasikan delik *dolus* atau *culpa* sebagaimana diatur pasal 338 KUHP atau 359 KUHP, karena pasal 43 ayat 1 UU Jasa Konstruksi tidak mengatur bilamana kegagalan konstruksi mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Kata kunci : Pengadaan Barang/Jasa – Kegagalan Konstruksi – Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana – *Dolus* – *Culpa* – Korporasi.